



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 666 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PASAR PETOJO ENCLEK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasar Petojo Enclek merupakan salah satu bangunan yang masih tersisa dari periode Passer Gemeente yang didirikan pada tahun 1926 dan hingga kini masih berfungsi sebagai pasar;
 - b. bahwa sesuai rekomendasi penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 15 Maret 2016 Nomor 005/TACB/Tap/III/2016, yang menyatakan bahwa Pasar Petojo Enclek layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pasar Petojo Enclek sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PASAR PETOJO ENCLEK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Pasar Petojo Enclek yang memiliki luas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu lima ratus meter persegi) terletak pada Jalan Petojo Enclek I dan Petojo Enclek IX, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tepatnya berada di koordinat $6.10'14,22'' \text{ LS } 106.49' 01,94'' \text{ BT}$ dengan batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Pasar konstruksi baru;

b. Sebelah Barat : Jalan Petojo Enclek IX;

c. Sebelah Timur : Tanah Kosong; dan

d. Sebelah Selatan : Jalan Petojo Enclek I,

sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Pasar Petojo Enclek sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019



BERNAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS-
DAERAH KOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur PD Pasar Jaya
12. Pengurus Pasar Petojo Enclek